



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Usman bin Hadun**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Na'im Rt.003 Rw.001 Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

**Ati binti Rukan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parit Na'im Rt.003 Rw.001 Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry, tanggal 01 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 1975 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mega Timur sekarang Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Rukan, ijab diwakilkan kepada tokoh agama setempat sekaligus sebagai penghulu nikahnya bernama H. Syamsuddin, sedangkan Kabul langsung di ucapkan oleh pemohon I sendiri , adapun yang menjadi saksi-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat itu bernama Abdurrahman dan Abd Ghofur, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;

1.-----

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.-----

Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Para Pemohon saat itu tidak mengerti bahwa pernikahan harus di catatkan KUA, karena masyarakat sekitar tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Madura saat itu banyak yang tidak mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sehingga para pemohon melakukan hal yang sama;

3.-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian Para Pemohon pindah dirumah bersama sebagaimana alamat para Pemohon di atas;

4.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;

5. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sah pernikahannya serta dokumen lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Usman bin Hadun) dan Pemohon II (Ati binti Rukan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1975, di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry, tanggal 01 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
- c. Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/386/pem-2019, tanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Abdurahman bin Rahmat, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Oktober 1975, di Desa Mega Timur, sekarang Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rukan yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Syamsuddin dan waktu itu keduanya beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp 10.000,-, dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Abd Ghofur, waktu itu keduanya beragama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya bukti perkawinan yang sah dan membuat Akta Kelahiran Anak;
- Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

2. Abd. Ghofur bin H. Asy'ari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Oktober 1975, di Desa Mega Timur, sekarang Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rukan yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama H. Syamsuddin dan waktu itu keduanya beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp 10.000,-, dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Abdurrahman, waktu itu keduanya beragama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukan bukti perkawinan yang sah dan membuat Akta Kelahiran Anak;
- Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa keduanya bertempat tinggal di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara volontaie maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rukan dan saksi masing-masing bernama Abdurrahman dan Abd Ghofur dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-(lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama menikah dikaruniai 5 orang anak;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea TRukan Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan asli surat keterangan dari kepala desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya membenarkan adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai syariat Islam sehingga terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh aparat pemerintahan namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1975 di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rukan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi dan masyarakat sekitar, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan serta Pemohon II tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika dilangsungkan akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisaa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi dan masyarakat sekitar, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,-(lima belas ribu rupiah) yang dilakukan secara tunai kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وَجَزْنَ مَطْوَرِشُو مَتَحَصِرْ كَذْ ةَأْرْمَا يَءْءَا حَاكِرْبِي وَءَدْلَا يَءْءُو  
لَوْدَعْنِ يَدَهْلَشُو يَءْءُو

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk persyaratan membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman bin Hadun**) dengan Pemohon II (**Ati binti Rukan**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1975 di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Nurhasan, SHI., ME. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Norman, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sry



**Achmad Norman, SHI**

**Nurhasan, SHI., ME**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>116.000,00</b>